


Perkawinan Anak Menurut UU Perkawinan dan UU TPKS

Lusia Palulungan
Program INKLUSI BaKTI


KONDISI PERKAWINAN ANAK

- Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak.
- Diketahui, sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- Berdasarkan data Bappenas (2021), perkawinan anak dapat membawa dampak ekonomi yang menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 1,7 persen dari Pendapatan Kotor Negara (PDB).



DATA

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5 poin persen. Namun, penurunan ini masih tergolong lambat dan diperlukan upaya yang sistemik dan terpadu untuk mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan menjadi 6,94 persen pada tahun 2030.



“



Target
Pemerintah,
**menurunkan
angka
perkawinan**
dari 11,21%
menjadi 8,74%
di tahun 2024

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK, SELAMA INI

Preventif:

Dilakukan sebelum terjadi seperti:

- Penyuluhan kepada masyarakat termasuk usia anak.
- Mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur secara ketat dan adil terkait perkawinan usia anak dan implementasinya:

Represif:

Dilakukan setelah terjadinya kejadian perkawinan usia anak, seperti:

- Pelatihan parenting skill.
- Pendampingan dan penguatan pasca perkawinan.



PENGATURAN
DISPENSASI NIKAH
DALAM
PERATURAN
MAHKAMAH
AGUNG
NOMOR 5
TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN
MENGADILI
PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN



PENGATURAN PERKAWINAN DALAM UU 16/2019 TENTANG PERKAWINAN

LANDASAN FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS

1. BAHWA **NEGARA MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMBENTUK KELUARGA** DAN MELANJUTKAN KETURUNAN MELALUI PERKAWINAN YANG SAH, **MENJAMIN HAK ANAK ATAS KELANGSUNGAN HIDUP, TUMBUH, DAN BERKEMBANG SERTA BERHAK ATAS PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DAN DISKRIMINASI** SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;
2. BAHWA **PERKAWINAN PADA USIA ANAK MENIMBULKAN DAMPAK NEGATIF BAGI TUMBUH KEMBANG ANAK DAN AKAN MENYEBABKAN TIDAK TERPENUHINYA HAK DASAR ANAK** SEPERTI HAK ATAS PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DAN DISKRIMINASI, HAK SIPIL ANAK, HAK KESEHATAN, HAK PENDIDIKAN, DAN HAK SOSIAL ANAK;

Pasal 7 (1)

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.



Pasal 7 (2)

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.



LANJUTAN...



Pasal 7 (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.**



Pasal 7 (4)

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).



PASAL 14

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:

- a. **Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;**
- b. **Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak** untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumahtangga; dan
- c. **Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak** dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak



PASAL 15

Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat:

- **Mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua;**
- Mendengar keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- Menyarankan agar **Anak didampingi Pendamping;**
- **Meminta rekomendasi** dari Psikolog atau Dokter Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAI/KPAD); dan
- Menghadirkan **penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak**, dalam hal dibutuhkan.
- Mempertimbangkan **ada atau tidaknya unsur paksaan** fisik, seksual dan atau ekonomi.
- Memastikan **komitmen Orang Tua** untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.



PEMERIKSAAN ANAK DALAM PERSIDANGAN



Interpretasi dan Penerapan yang Berbeda mengenai Rekomendasi

- Pemahaman mengenai **alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung** yang cukup terpenuhi.
- Isi Rekomendasi, ada yang hanya berisi pertimbangan, ada yang tegas menolak

Pertimbangan mengenai Kepentingan Terbaik Anak




- Mempertimbangkan **ada atau tidaknya unsur paksaan** fisik, seksual dan atau ekonomi.
- Memastikan **komitmen Orang Tua** untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.

TANTANGAN PENERAPAN HUKUM MENGENAI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK SEBELUM PENETAPAN UU TPKS



PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH

PRAKTEKNYA TIDAK SAMA DI
BERBAGAI DAERAH (TEKNIS
PELAKSANAAN, HAKIM BELUM
PELATIHAN, LAYANAN P2TP2A/UPTD
PPA BELUM ADA SOP)



TIDAK ADA UPAYA PAKSA

BELUM ADA EFEK JERA BAGI
ORANG TUA ATAU ORANG
DEWASA YANG TERLIBAT DI
DALAM PERKAWINAN ANAK



TANTANGAN...

- Pertimbangan dan putusan Hakim masih sangat kuat dipengaruhi oleh pemahaman agama dan budaya mengenai: mencegah zinah, anak harus menuruti kehendak orang tua, malu/aib.
- Masih banyak Hakim yang belum mengikuti Pelatihan Khusus Hakim untuk memeriksa Dispensasi Kawin.



PASAL 10: PEMAKSAAN PERKAWINAN



- Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinannya atau dengan orang lain**, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Perkawinan Anak;
 - b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
 - c. Pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.



PASAL 15: PEMBERATAN

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 **ditambah 1/3 (satu per tiga)**, jika:

- dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;



BAB III. TP LAIN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN TPKS, PASAL 19

Setiap Orang yang **dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi** dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, **dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.**



INTERSEKSI UU NO. 16/2019 DENGAN UU TPKS

- **Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.**
- Pelaku: Orang tua. Keluarga

- Delik BIASA (Ancaman Maksimal 9 Tahun).
- Pelaku: Orang tua, keluarga, orang yang menikah dengan anak, orang yang membiarkan terjadi.

TANTANGAN PERKAWINAN ANAK SETELAH UU TPKS



- Siapa yang akan melaporkan?
Apakah anak, keluarga, tetangga, atau RT/RW?
- Pembuktian mengenai **PEMAKSAAN PERKAWINAN.**
- Pemahaman Budaya/Adat masyarakat versus UU TPKS.
- Kesiapan APH dalam penanganan kasus (karena erat kaitannya dengan pemahaman agama, budaya/adat)



REKOMENDASI

Pencerahan dari Aspek Agama mengenai:

- a. Posisi Perkawinan Anak, dikaitkan dengan Kepentingan Terbaik Anak berdasarkan Hak-hak Anak.
- b. Pemaksaan Perkawinan Anak adalah Pelanggaran Hukum dan merupakan Tindak Pidana.
- c. Siapapun yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penanganan kasus, dapat Dipidana, **adalah pelanggaran hukum Agama.**

The image features a central pink circle containing the text "Terima Kasih". This circle is enclosed within a thin, dark brown rectangular border. The background is white, adorned with delicate floral illustrations. On the left, a pink flower with a long stem and several dark brown leaves is visible. On the right, a larger, multi-petaled pink and white flower with a yellow center is accompanied by dark brown leaves and small dark purple buds. The overall aesthetic is soft and elegant.

**Terima
Kasih**